



PUTUSAN

Nomor 76 PK/Pdt/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIREWORKS VENTURES LIMITED, berkedudukan di Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444, Road Town Tortola, British Virgin Island, Certificate of Incorporations No.578663, Alamat Korespondensi Indonesia: P.O. Box 3742 Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diwakili oleh Tobias Tirta Atmadja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dian Ferdiansyah, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Cibaduyut Raya Apartemen M-Square, Blok C-02, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan;

L a w a n

GASTON INVESTMENT LIMITED, berkedudukan di Offshore Incorporations Center, P.O. Box 1239, Victoria, Mahe, Republic Of Seychelles, Alamat Korespondensi Indonesia: Jalan Cikini Raya, Nomor 91E, Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Tirta Mahendra Dwi Putra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kores Tambunan & Partners, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikini Raya Nomor 91-E, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Septmeber 2025;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan;

D a n

1. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA

TBK, bertempat tinggal di Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Agresius R. Kadiaman dan Junianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ary Zulfikar & Partners, beralamat di Gedung Cibis Nine, 12th Floor, Jalan T.B. Simatupang, Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2025;

2. **TOMY WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Raya, Nomor E.41/1, (No.57), RT 09, RW 01, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

3. **PT GERIA WIJAYA PRESTIGE**, berkedudukan di Jalan Kartika Plaza X/8, Komplek Kuta Paradiso, Kuta, Badung, Bali, diwakili oleh Tn. Harijanto Karjadi selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfred Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alfred Simanjuntak & Partners, beralamat di Perkantoran Mitra Matraman Blok C, Nomor 22, Jalan Matraman Raya, Nomor 148, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2025;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III dahulu Turut Terlawan I, II, dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Pelawan;
2. Menanggihkan pelaksanaan Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN Jkt Utr., tanggal 10 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 agar tidak dijalankan terlebih dahulu dikarenakan adanya perlawanan ini dan meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan atas perlawanan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Register Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN Jkt Utr. tanggal 10 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan dan Turut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan:

- Perlawanan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Terlawan III:

- *Exceptio diskualifikasi in person*: Pelawan terbukti secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan;
- *Exceptio obscuur libel* perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada Pelawan Rekonvensi, baik materiil maupun immateriil;
3. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk mencabut sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 72/2016.Eks, tertanggal 11 Februari 2019, *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 502/PDT/2014/PT.DKI, *juncto* 1116 K/PDT/2015, *juncto* Nomor 145 PK/Pdt/2017;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana termuat dalam penetapan Nomor 72/2016.Eks, tertanggal 11 Februari 2019, *juncto* Nomor 26/

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 502/PDT/2014/PT.DKI, *juncto* 1116 K/PDT/2015, *juncto* Nomor 145 PK/Pdt/2017;

5. Menghukum Terlawan Rekonvensi serta Turut Terlawan I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Pelawan Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), seketika kepada Pelawan Rekonvensi;
6. Menghukum Terlawan Rekonvensi, Turut Terlawan I Rekonvensi serta Turut Terlawan II Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 17 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN Jkt Utr. Tanggal 10 April 2023, tetap dipertahankan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp418.600,00 (empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak perlawanan rekonsvansi Pelawan Rekonsvansi/Terlawan Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 296/PDT/2024/PT DKI., tanggal 26 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Turut Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 5771 K/Pdt/2024 tanggal 22 April 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 17 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Register Perkara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN. Jkt.Utr tanggal 10 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT DKI tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;
4. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan perlawanan rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 5771 K/Pdt/2024 tanggal 22 April 2025 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali & Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 1 (satu) novum berupa fotokopi Putusan Nomor 1360 PK/Pdt/2024 fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Termohon Kasasi I/ Terbanding II/semula Terlawan Konvensi/Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5771 K/Pdt/2024 tanggal 22 April 2025;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2024/PT DKI., tanggal 26 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 17 Januari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak perlawanan Pelawan Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena eksepsi *persona standi in judicio*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022, adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjalankan pelaksanaan Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/ 2023/PN.Jkt.Utr tanggal 10 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi Pelawan Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjalankan pelaksanaan Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 10 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Putusan Mahkamah

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022, adalah sah dan berharga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjalankan pelaksanaan Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 10 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3540 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 PK/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;
4. Menyatakan Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada Pelawan Rekonvensi, baik materiil maupun immaterial;
5. Menghukum Terlawan Rekonvensi serta Turut Terlawan I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Pelawan Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), seketika kepada Pelawan Rekonvensi;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terlawan Rekonvensi, Turut Terlawan I Rekonvensi serta Turut Terlawan II Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2025, 15 Oktober 2025, dan 16 Oktober 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2025, dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2025, 15 Oktober 2025, dan 16 Oktober 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*/tingkat kasasi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang menyatakan adanya bukti baru (*novum*) berupa Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 1360 PK/PDT/2024 tanggal 11 Maret 2025 (Bukti PK-1), merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, bukti *novum* tersebut baru ada setelah perlawanan Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2023, oleh karenanya bukti baru (*novum*) tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026



- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali lainnya yang menyatakan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang termasuk dalam aset dalam restrukturisasi adalah segala benda berwujud dan tidak berwujud yang menjadi hak dari Bank Dalam Penyehatan (BDP), sehingga apabila definisi mengenai aset dalam restrukturisasi tersebut dikaitkan dengan kewenangan BPPN yang dapat melakukan pengalihan dan/atau penjualan terhadap aset dalam restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka kewenangan BPPN dalam melakukan tindakan pengalihan dan/atau penjualan aset tersebut hanya terbatas terhadap aset milik bank umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP)/Aset Dalam Restrukturisasi, atau dengan kata lain bukan terhadap aset milik Bank Umum yang Non-BDP, dengan demikian, kepemilikan piutang yang dimiliki oleh Terlawan hanya berasal dari 3 (tiga) Bank yang masuk dalam program penyehatan perbankan BPPN yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala;
- Bahwa dengan demikian Pelawan juga merupakan salah satu kreditur dan pemegang hak tagih atas utang Turut Terlawan III, oleh karenanya Pelawan adalah Pelawan yang benar/baik dan perlawanan tersebut harus dikabulkan sebagian dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: FIREWORKS VENTURES LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FIREWORKS VENTURES LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum dan Ennid Hasanuddin,S.H.,C.N.,M.H Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Ennid Hasanuddin,S.H.,C.N.,M.H

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)